

**KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DALAM PENANGGULANGAN VIRUS COVID-19
DI KOTA TANGERANG SELATAN**

Ferdy Pradana Putra

NPP. 29.0729

*Asdaf Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Program studi praktik perpolisian tata pamong*

Email: pradana.ferdy@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) This research is motivated by the high rate of transmission of Covid-19 in South Tangerang City as of February 2022, the number of people exposed to the Covid-19 virus is 72,843 cases, so the high positive number requires optimal action and performance from all levels of society, including the government. In this case, the South Tangerang City Civil Service Police Unit has the task of enforcing health protocols, as well as enforcing the mayor's regulations and circular instructions from the Minister of Home Affairs for the creation of a South Tangerang City that is free from the Covid-19 Virus.

Purpose to describe and analyze the performance of the Civil Service Police Unit in controlling the Covid-19 virus in South Tangerang City. The **method** used in this study is a descriptive method with an inductive approach, and uses data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The theory used is the Performance Theory Approach by Mahsun.

Results of research and analysis that has been carried out by the author, there are several performance constraints faced by the Civil Service Police Unit in carrying out its duties in controlling the Covid-19 virus in South Tangerang City

Conclusion The author suggests that the government should optimize the provision of facilities and infrastructure to support activities in the Civil Service Police Unit to improve the quality of human resources for the South Tangerang City Satpol PP apparatus by providing technical and non-technical training and education so as to improve the overall performance of the apparatus, coaching employees on duties and functions or a clear job description, especially in the management of activities that are in accordance with the sub-sections and fields that are occupied and must be institutionally accountable, Provision of sufficient funds to the Civil Service Police Unit, especially in managing the affairs of controlling the Covid-19 virus.

Keywords : Performance, Civil Service Police, Virus Covid-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka penularan Covid-19 di Kota Tangerang Selatan terhitung hingga bulan februari 2022 jumlah masyarakat yang terpapar oleh virus Covid – 19 sebanyak 72.843 kasus sehingga tinggi nya angka positif itu memerlukan adanya tindakan dan kinerja yang optimal dari seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan yang memiliki tugas untuk menegakan protokol kesehatan, serta menegakan peraturan walikota serta edaran instruksi Menteri Dalam Negeri demi terciptannya Kota Tangerang Selatan yang terbebas dari Virus Covid – 19.

Tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan virus Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Pendekatan Teori Kinerja oleh Mahsun.

Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya dalam penanggulangan virus Covid-19 di Kota Tangerang Selatan

Kesimpulan Penulis menyarankan hendaknya pemerintah mengoptimalkan Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja peningkatan kualitas SDM aparatur Satpol PP Kota Tangerang Selatan dengan cara pemberian pelatihan dan pendidikan teknis dan non teknis sehingga dapat memperbaiki kinerja aparatur secara keseluruhan, pembinaan pegawai tentang tugas dan fungsi atau job description yang jelas khususnya dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan sub bagaian dan bidang yang ditekuni dan harus dipertanggungjawabkan secara kelembagaan, Pemberian dana yang cukup kepada Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam pengelolaan urusan penanggulangan virus covid-19.

Kata Kunci : Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Virus Covid-19

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah terdapat dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan pada pemerintah daerah untuk dapat mengelola wilayahnya masing - masing berdasarkan asas otonomi daerah. Menyelenggarakan berbagai urusan pemerintah dimana urusan tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah seperti menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menjaga ketertiban, ketentraman umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam Undang - undang pemerintah daerah terdapat beberapa jenis urusan pemerintah yaitu urusan pemerintah absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren yang terbagi menjadi wajib yang menjadi wewenang pemerintah daerah serta urusan pemerintahan pilihan yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan daerah. Pada

urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar pemerintah daerah berkewajiban untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat .

Sesuai amanat undang – undang No. 23 tahun 2014 pasal 255 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 pasal 1 angka 1 dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja atau dapat disingkat Satpol PP untuk menciptakan kondisi daerah yang aman dan tertib dengan tetap memperhatikan norma, standar operasional prosedur dan kode etik yang berlaku dalam rangka menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta menjaga ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah¹

Didalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang yaitu dapat melakukan tindakan non yustisi, tindakan penyidikan terhadap pelanggaran perda/perkada, maupun tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan penyimpangan atas perda dan/atau perkada yang telah ditetapkan serta mengambil tindakan kepada anggota masyarakat, aparatur atau badan hukum yang tidak menaati ketertiban umum dan ketentraman masyarakat².

Keberadaan Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada serta berperan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan akan Otonomi Daerah. Satpol PP memotivator menjamin kepastian pelaksanaan perda, perkada dan upaya penegakannya dalam masyarakat, serta membantu dalam memberikan tindakan akan segala bentuk penyelewengan akan perda atau perkada tersebut.

Dalam masa pandemi virus Covid-19 saat ini kinerja dari Satpol PP menjadi sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 terutama dalam menertibkan masyarakat agar disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan serta penegakan peraturan terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Virus Covid-19 merupakan penyakit menular yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2, penyakit yang menyerang sistem pernafasan yang penularannya dapat melalui hidung dan mulut masuk melalui partikel cairan kecil (*droplet*) yang ditularkan melalui berbicara, bersin, batuk, bernyanyi bahkan bernafas³.

Ditemukan kasus pertama virus Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) pada bulan Desember 2019 di wuhan, Cina. Dalam jangka waktu yang sangat cepat virus Covid-19 menyebar hampir ke seluruh negara di dunia. Kasus pertama virus Covid-19 di Indonesia ditemukan di Depok yaitu 2 (dua) orang ibu dan anak terkonfirmasi positif virus Covid-19 setelah melakukan kontak dengan orang berkewarganegaraan Jepang di sebuah klub dansa di wilayah Jakarta Selatan yang mana warga negara Jepang tersebut diketahui lebih dulu terjangkit virus Covid-19⁴.

Tercatat hingga 29 Agustus 2021 Indonesia menduduki peringkat pertama negara Asia Tenggara dengan kasus tertinggi disusul oleh Filipina. Keadaan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia semakin tidak terkendali dengan puncaknya pada tanggal 15 Juli 2021 dengan 56.757 kasus konfirmasi positif harian.

¹ Peraturan pemerintah Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Satuan polisi pamong praja

² Ibid

³ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-how-is-covid-19-transmitted>. 30 agustus 2021

⁴ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all>. 30 Agustus 2021

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang timbul akibat meningkatnya penyebaran virus Covid-19 di Kota Tangsel, Tercatat daerah – daerah kota besar mengalami kenaikan kasus yang tinggi terutama kota di sekitar Ibu kota Jakarta hal ini disebabkan oleh mobilitas warga di sekitar Ibukota yang tinggi sehingga penyebaran cukup masih. Salah satunya adalah Kota Tangerang Selatan yang berbatasan langsung dengan Jakarta, data dari Satgas Covid-19 Kota Tangerang Selatan mencatatkan rekor tertinggi kasus positif harian dengan mencatat tambahan 285 kasus pada Minggu 27 Juli 2021⁵

Tabel 1.1

DATA PANTAUAN COVID19 DI KOTA TANGERANG SELATAN

Last update 30 Agustus 2021

1	2	3	4
Positif	Dirawat	Sembuh	Meninggal
30.165	729	28.712	724

Sumber: Gugus tugas Covid-19 Kota Tangerang Selatan

Menurut data Satuan Tugas Covid-19 Kota Tangerang Selatan terdapat beberapa faktor yang membuat kasus Covid-19 di Kota Tangerang Selatan tinggi, yaitu⁶:

- Kepadatan penduduk
- Terdapat pusat bisnis dan pusat perdagangan
- Memiliki banyak pintu gerbang masuk penyebaran virus Covid-19
- Masyarakat mulai lalai dalam melakukan Protokol Kesehatan 5M
- Pemerintah kota Tangerang Selatan dianggap kurang maksimal dalam menerapkan 3T yaitu testing, tracing, dan treatment.
- Munculnya varian baru dari Virus Covid-19 di Tangerang Selatan yaitu varian Alpha (corona B.1.1.7), Varian Beta (corona B.1.35)

Berdasarkan data diatas tingginya angka kasus Covid-19 di Tangerang Selatan karena jumlah penduduk yang mencapai 1,8 juta sehingga menyebabkan interaksi sosial yang tinggi. serta masyarakat yang mulai abai dan tidak peduli dengan protokol kesehatan, maka dari itu perlu dimaksimalkan kembali kinerja Satpol PP Sehingga penerapan protokol kesehatan harus ditegakkan dengan baik agar penularan virus covid19 dapat terkendali.

Untuk Mengendalikan penyebaran virus Covid-19 serta untuk memulihkan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif maka Pemerintah kota Tangerang Selatan mengeluarkan Peraturan Walikota nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019. Perwal ini implementasi dari Inpres No. 6 Tahun 2020 Tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

⁵ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5676437/luhut-klaim-puncak-corona-15-juli-titik-tertinggi-56-ribu-kasus-perhari>. 30 Agustus 2021

⁶ Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kota Tangerang Selatan

Satpol PP berwenang melakukan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan walikota Tangerang selatan nomor 49 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja kota Tangerang Selatan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan referensi terkait masalah yang diteliti oleh orang lain serta dapat menjadi acuan bagi penulis dalam memperkaya teori serta sebagai bahan perbandingan. Oleh karena itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut. Penelitian Dwi lestari yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Dalam kegiatan Operasi Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Lestari, Dwi, 2021), membahas tentang bagaimana kinerja satpol pp dalam penegakan protokol kesehatan di provinsi jawa timur yang mana jawa timur menjadi provinsi tertinggi kedua penyebaran virus covid-19 setelah provinsi DKI Jakarta penelitian ini menggunakan teori kinerja oleh Armstrong dan Baron dalam Wibowo (1998) sehingga pendekatan yang digunakan berbeda dan lokasi fokusnya yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Nujiya Putri yang berjudul Kinerja Aparatur Satpol PP dalam Penertiban Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Banjarmasin Povinsi Kalimantan Selatan menemukan bahwa satpol pp memiliki kontribusi yang besar terhadap kepatuhan disiplin protokol kesehatan oleh masyarakat di banjarmasin Kalimantan selatan sehingga perlunya penguatan kepada Satpol PP baik itu dari sisi personil dan anggaran. Penelitian wita wirnawati yang berjudul Kinerja Satpol PP dalam penanggulangan PKL di Kota Cilegon menemukan bahwa satpol PP dalam menjalankan tugasnya haruslah sesuai dengan standar operasi prosedur yang sudah dibuat agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari serta dalam menjalankan tugasnya diperlukan koordinasi lintas sektoral seperti TNI dan Polri. Berdasarkan hasil penelitian Raphael Dkk tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan dan Penanggulangan CoronaVirus Disease 209 Di kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara penulis menemukan peran satpol pp yang sangat dibutuhkan pada masa pandemi covid 19.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kinerja satuan polisi pamong praja dalam pengendalian virus covid-19 di kota tangerang selatan metodenya yang digunakan menggunakan teori kinerja oleh Mahsun (2006) juga berbeda dengan penelitian wirnawati, nujiya, raphael maupun Lestari dwi dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan indikator kinerja dari Moh.mahsun (mahsun, 2006) yang menyatakan bahwa indikator kinerja terdiri dari input, output, outcome, proses dan benefit.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas Kinerja satuan polisi pamong praja dalam pengendalian virus covid-19 di kota tangerang selatan.

II.METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dekriptif dengan pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 orang informan yang terdiri dari kepala satuan polisi pamong praja Kota tangsel, sekretaris badan, kabid, petugas lapangan pemuda masing-masing 1 orang, dan masyarakat (dalam hal ini pemuda sebagai objek penelitian sebanyak 3 orang). Adapun pengumpulan data Kualitatif dilaksanakan dengan mencari data langsung primer dan sekunder kepada pejabat pemegang informasi yang dibutuhkan. Adapun analisisnya menggunakan teori kinerja yang digagas oleh Moh. Mahsun (Mahsun, 2006) yang menyatakan bahwa bahwa kinerja adalah gambaran hasil pencapaian suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran, visi serta misi organisasi.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kinerja satuan polisi pamong praja dalam pengendalian virus covid 19 menurut teori kinerja Mos. Mahsun yang menyatakan bahwa bahwa kinerja adalah gambaran hasil pencapaian suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran, visi serta misi organisasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

Pada bagian ini penulis menganalisis fokus magang yaitu mengenai objek kinerja, hambatan, pendukung, dan upaya yang berkaitan dengan fokus magang sehingga kemudian dapat disesuaikan dengan data yang diperoleh baik berupa data primer, sekunder, maupun hasil wawancara.

Dalam operasionalisasi konsep penulis menggunakan teori dari Mahsun Dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori, sebagai berikut :

1. Kelompok masukan (*input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya sumber daya (anggaran/dana), SDM, teknologi/peralatan, material yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
2. Kelompok Proses (*process*), adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun ukuran tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. meliputi ketaatan pada hukum/aturan, dan rata- rata waktu pelayanan.
3. Kelompok keluaran (*Output*), adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud, fisik maupun non fisik.
4. Kelompok manfaat (*Outcome*), adalah segala sesuatu yang berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. benefit atau manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut

3.1Input (Indikator masukan)

Indikator Masukan (*input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain, yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. Tolak ukur ini dapat pula digunakan untuk perbandingan

Tolak ukur dari indikator masukan atau *Input* relatif mudah diukur serta telah dipergunakan secara luas, namun seringkali dipergunakan secara kurang tepat dan dapat menimbulkan hasil evaluasi yang rancu atau bahkan sulit dimengerti. Dalam hal ini indikator masukan terdiri dari hal

– hal yang sangat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja serta apabila hal tersebut kurang ataupun mengalami kendala dapat membuat kinerja menjadi menurun yaitu anggaran dana dan kualitas sumber daya manusia.

3.2 Proses (Indikator proses)

Indikator proses (*process*), dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang telah ditentukan.

Proses atau indikator proses itu sendiri menggambarkan bagaimana proses penanggulangan virus Covid-19 yang dilakukan oleh Satpol PP berjalan menggunakan indikator yang sudah ditetapkan sesuai dengan kondisi lapangan yaitu dengan penggunaan waktu dalam bekerja. Indikator proses merupakan unsur terpenting dalam suatu kegiatan karena merupakan mengubah masukan menjadi keluaran yang bersumber dari sumber daya yang ada, sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi pamong Praja yaitu Sumber dana manusia maupun sumber dana.

3.3 Output (Indikator Keluaran)

Indikator Keluaran (*output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Oleh karena itu, indikator keluaran, harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan yaitu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan, yaitu untuk kegiatan penanggulangan virus covid-19 ini, indikator kinerja berkaitan dengan peningkatan kinerja organisasi Satpol PP tangsel dan Proses penanggulangan virus covid19 di Kota Tangerang Selatan.

3.4 Outcome (Indikator hasil)

Indikator Hasil (*outcomes*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator outcome lebih utama dari sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak

Berdasarkan dengan apa yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh Satpol PP Kota Tangsel bahwa hasil yang diharapkan adalah terciptanya strategi yang tepat dalam penanggulangan Virus Covid-19 di Kota Tangerang Selatan sebab setiap wilayah dan tempat memiliki karakteristik yang berbeda begitu pula dengan Kota Tangerang Selatan sehingga strategi penanganan yang dilakukan pun berbeda.

3.5 Benefit (Indikator Manfaat)

Indikator Manfaat (*Benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

Satpol PP sendiri dalam pelaksanaan tugas penanganan Covid-19 ini bukan sebagai unit kerja teknis melainkan unit kerja yang bersifat koordinasi dengan unsur dan OPD terkait. Maka dari itu sebagai badan yang bertugas sebagai pencegah dari wabah covid-19 ini manfaat hasil kerja yang telah didapat kami akan terus berupaya meminimalisir Penyebaran covid ini.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja satuan polisi pamong praja dalam pengendalian virus covid 19 di kota tangerang selatan ini memiliki dampak positif terhadap menurunnya angka penularan virus covid 19 di kota tangerang selatan serta menciptakan membangun masyarakat yang lebih disiplin terhadap protokol kesehatan dan menciptakan ekonomi yang stabil. Penulis menemukan temuan penting yakni seluruh lapisan masyarakat perlu berpartisipasi dengan taat akan peraturan dan protokol kesehatan serta turut serta adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat. serta adanya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat. Sama halnya dengan temuan Lestari dwi bahwa satuan polisi pamong praja merupakan salah satu stake holder yang begitu penting dalam hal penegakan protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 serta diperlukan dukungan oleh masyarakat dalam mendukung penekanan penularan virus covid 19.

Seperti dengan kinerja satuan polisi pamong praja dalam hal lain, dalam hal pengendalian virus covid 19 ini juga masih memiliki kekurangan dan kelemahan diantaranya adalah masih terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah kota untuk penunjang operasional, keterbatasan personil serta masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menjaga protokol kesehatan ini Selanjutnya karakteristik dari program ini yakni program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, jadi yang membuatnya lebih menarik lagi adalah alokasi anggaran dan dukungan oleh pihak swasta dan atau pihak berkepentingan dalam berkolaborasi, serta adanya dorongan motivasi akan kehidupan normal. Hal ini yang membuat.

Adanya program yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota tangerang selatan ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu mengembalikan keadaan sosial serta ekonomi menjadi pulih serta transisi dari pandemi ke endemi virus covid 19. layak nya penelitian sebelumnya yang menemukan peran satuan polisi pamong praja dalam penegakan protokol kesehatan sangat berpengaruh terhadap menurunnya angka pelanggaran protokol kesehatan serta menciptakan masyarakat yang lebih sehat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan memperhatikan rumusan masalah yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disampaikan sebagai berikut : Kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan tiap-tiap individu maupun kelompok organisasi telah memiliki dan menjalankan kinerja dengan baik berdasarkan dari dimensi serta indikator yang telah dijabarkan dan dibahas pada bab sebelumnya serta ditambah pernyataan langsung masyarakat melalui wawancara sebagai yang merasakan dampak dari pelayanan yang diberikan terkhusus dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran Virus Covid-19.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan dalam penanggulangan virus Covid-19 antara lain:

A. Faktor Penghambat

- 1) Pendanaan yang minim.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana.
- 4) Luas wilayah lingkup kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan
- 5) Kurangnya sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan baik secara kualitas dan kuantitas.

B. Faktor pendukung dalam upaya pelaksanaan tugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan yaitu :

- 1.) Melalui komunikasi internal, eksternal dan regulasi yang mengatur tentang penanggulangan dan pencegahan covid-19.
- 2) Komunikasi yang diciptakan dengan baik dengan perilaku pimpinan terhadap bawahannya dan sesama rekan kerja yang menjadi motivasi tambahan setiap aparatur di lingkungan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan.
3. Terciptanya komunikasi yang aktif dalam pelaksanaan tugas dengan instansi lainnya dan juga regulasi yang mengatur dalam pelaksanaan tugas penanggulangan dan pencegahan covid-19.
4. Upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan telah maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya dilakukan selama 14 hari yang mana menjadi sangat terbatas apabila dibandingkan dengan lingkup kinerja yang begitu luas serta wilayah kerja yang luas.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar diadakan penelitian dan evaluasi akan kinerja satuan polisi pamong praja dalam pengendalian virus covid agar menjadi bahan pembelajaran nanti apabila terjadi penularan wabah yang tidak terduga.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian. Terutama kedua orang tua penulis yang sudah memberikan dukungan moril maupun material serta kakak penulis sehingga penelitian ini dapat selesai tepat pada waktunya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Mahsun. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE)
- Siagian, Sondang. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Susanto, Azhar. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Lingga jaya.
- Suharsimi Arikunto dalam Afi Parnawi. *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sarwono dalam Juhana Nasrudin. *Metodologi penelitian pendidikan*. Bandung : PT. Panca Terra
- Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Sudjana. 1998. *Dasar-Dasar Proses Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru.

- Moloeng. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Rosda.
- Sugiyono. 2018. *metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Hardani,dkk. 2020. *metode penelitian kualitatif dan kuantitat* Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Lincoln dan guba dalam sugiyono. 2018. *metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*. Bandung: Alfabeta.
- Setyadin dalam imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Esterberg dalam sugiyono. 2018. *metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,Bandung: Alfabeta.
- V. Wiratna Sujarweni. 2019. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Bogdan dan taylor dalam imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Neuman. 2006. *social research methods: qualitative and quantitative approaches* 6 edition person

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 19
- Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

SUMBER LAIN

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-how-is-covid-19-transmitted> Senin 30 agustus 2021

Rindi Nuris, “Kilas balik pertama kali munculnya virus Covid di Indonesia”<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-diindonesia?page=all> Senin 30 agustus 2021, pukul 20.00

Uyung Pramudiarja. “Luhut Klaim Puncak Corona 15 Juli, Titik Tertinggi 56 Ribu Kasus Perhari” https://health.detik.com/berita-detikhealth/d_5676437/luhut-klaim-puncak-corona-15-juli-titik-tertinggi-56-ribu-kasus-perhari. Senin 30 agustus 2



